

**KEGAGALAN YURISDIKSI NEGARA MENANGGULANGI PENCUCIAN
UANG JUDI ONLINE PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Ira Irawan Harahap, M. Nabil Ramadhan, Firny Chairunnisak

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: irairawanharahap@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan kejahatan lintas batas (borderless crime) yang semakin kompleks, salah satunya praktik pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online. Karakteristik kejahatan ini yang tidak mengenal batas yurisdiksi negara menjadikannya ancaman serius terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam aspek pelacakan, pembuktian, dan penindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan yurisdiksi negara dalam menanggulangi pencucian uang dari judi online serta mengkaji urgensi kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan lintas negara, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya implementasi kerja sama internasional menjadi faktor utama kegagalan yurisdiksi. Selain itu, sifat transaksi digital yang anonim, cepat, dan berbasis teknologi canggih semakin memperumit proses penegakan hukum. Dalam perspektif hubungan internasional, penanggulangan kejahatan ini menuntut pendekatan kolektif melalui penguatan kerja sama multilateral, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas dan koordinasi lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pemberantasan pencucian uang dari judi online memerlukan sinergi global yang berkelanjutan guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan adaptif di era digital.

Kata Kunci: kejahatan lintas batas, pencucian uang, judi online, yurisdiksi negara, kerja sama internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa transformasi yang sangat signifikan dalam sistem kehidupan global, khususnya dalam bidang ekonomi, komunikasi, dan keuangan. Revolusi digital tidak hanya mengubah pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam aktivitas ekonomi dari yang bersifat konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi informasi. Digitalisasi telah memungkinkan terciptanya ekosistem ekonomi baru yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, dan konektivitas global. Transaksi lintas negara kini dapat dilakukan secara instan, efisien, dan real-time tanpa terhalang oleh batas

geografis maupun perbedaan zona waktu, sehingga memperkuat integrasi ekonomi global secara masif¹.

Inovasi teknologi seperti financial technology (fintech), blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta penggunaan mata uang kripto telah mempercepat transformasi sistem keuangan global menuju sistem yang lebih terbuka dan terdesentralisasi. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak lagi sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi modern yang berbasis data dan teknologi².

Kemajuan tersebut, terdapat konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan teknologi digital juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan modern yang semakin kompleks, terorganisir, dan sulit dikendalikan. Kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah berkembang ke ruang siber (cyberspace) yang memiliki karakteristik tanpa batas (borderless), anonim, dan sulit diawasi oleh mekanisme kontrol tradisional negara. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran pola kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi kejahatan berbasis teknologi, yang dalam banyak kasus justru lebih berbahaya dan berdampak luas³.

Fenomena yang paling menonjol adalah munculnya kejahatan lintas batas (borderless crime), yaitu kejahatan yang tidak lagi terikat oleh yurisdiksi teritorial suatu negara. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen utama, sehingga pelaku dapat menjalankan aktivitas ilegalnya dari berbagai lokasi di dunia tanpa harus hadir secara fisik di tempat terjadinya tindak pidana. Dengan memanfaatkan jaringan internet global, penggunaan virtual private network (VPN), server luar negeri, serta sistem komunikasi terenkripsi, pelaku mampu menyamarkan identitas dan lokasi mereka secara efektif. Hal ini secara langsung menantang konsep klasik yurisdiksi negara yang selama ini bertumpu pada prinsip teritorialitas, sekaligus menimbulkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berbasis kerja sama lintas negara⁴.

Salah satu bentuk konkret dari kejahatan lintas batas yang mengalami perkembangan pesat adalah pencucian uang yang bersumber dari praktik judi online. Dalam beberapa tahun terakhir, judi online telah berevolusi menjadi industri ilegal berskala global yang terorganisir dengan sangat baik dan melibatkan jaringan lintas negara. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan operator platform, tetapi juga berbagai pihak lain seperti penyedia layanan pembayaran digital, agen pemasaran, hingga sindikat kejahatan terorganisir yang berperan dalam proses pencucian uang. Keuntungan yang dihasilkan dari praktik tersebut umumnya dalam jumlah besar dan kemudian disamarkan melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan digital yang kompleks, seperti e-wallet,

¹ Qorry Ulfah Lasia, "Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Modern," *Jurnal Hukum Digital*, 2021.

² World Bank, *Digital Economy Report*, 2022.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*, Jakarta: Kencana, 2018.

⁴ Susan W. Brenner, *Cybercrime and the Law*, 2019.

mata uang kripto, payment gateway, hingga transfer lintas negara yang melibatkan berbagai lapisan transaksi⁵.

Secara teoretis, pencucian uang dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu placement, layering, dan integration. Pada tahap placement, dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan; tahap layering dilakukan dengan memindahkan dana melalui berbagai transaksi yang kompleks untuk menyamarkan asal-usulnya; sedangkan tahap integration bertujuan untuk mengembalikan dana tersebut ke dalam sistem ekonomi sebagai dana yang tampak legal. Dalam era digital, ketiga tahapan ini menjadi jauh lebih kompleks dan sulit dideteksi, karena pelaku memanfaatkan anonimitas teknologi, penggunaan identitas palsu, serta jaringan transaksi yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan teknologi mixing services pada mata uang kripto untuk semakin menyulitkan proses pelacakan. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan serius dalam mengidentifikasi pelaku dan membuktikan keterlibatan mereka secara hukum⁶.

Permasalahan utama yang kemudian muncul adalah keterbatasan yurisdiksi negara dalam menghadapi kejahatan yang bersifat lintas batas. Yurisdiksi yang bersifat teritorial menjadi tidak lagi memadai ketika dihadapkan pada kejahatan yang melampaui batas negara dan melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda. Perbedaan regulasi antarnegara, baik dalam hal definisi tindak pidana, mekanisme penegakan hukum, maupun kebijakan terkait judi online dan pencucian uang, seringkali menimbulkan konflik hukum (conflict of laws) yang menghambat proses penindakan. Selain itu, lemahnya koordinasi antarnegara serta belum optimalnya implementasi kerja sama internasional, seperti ekstradisi dan pertukaran informasi intelijen keuangan, semakin memperburuk efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan ini⁷.

Karakteristik teknologi digital justru memperbesar peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari jerat hukum. Kecepatan transaksi memungkinkan perpindahan dana dalam hitungan detik, sementara anonimitas pengguna membuat identitas pelaku sulit dilacak secara akurat. Penggunaan server yang tersebar di berbagai negara juga menciptakan kompleksitas yurisdiksi yang tinggi, karena setiap negara memiliki kewenangan hukum yang berbeda. Dalam kondisi ini, pelaku kejahatan dapat dengan mudah memanfaatkan celah hukum (legal loopholes) untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kapasitas regulasi dan penegakan hukum yang dimiliki oleh negara, sehingga pada akhirnya mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum secara optimal, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan keamanan nasional⁸.

Perspektif hubungan internasional, fenomena pencucian uang yang bersumber dari judi online menegaskan bahwa kejahatan transnasional tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara saja. Sifatnya yang lintas batas dan melibatkan banyak yurisdiksi menuntut adanya pendekatan kolektif melalui kerja sama internasional yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam

⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan*, 2023.

⁶ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2017.

⁷ Romli Atmasasmita, *Hukum Internasional dan Kejahatan Transnasional*, 2020.

⁸ Artikel Kompas, "Judi Online dan Ancaman Pencucian Uang," 2024.

berbagai bentuk, seperti perjanjian bilateral dan multilateral, penguatan rezim internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), pertukaran informasi intelijen keuangan, serta harmonisasi regulasi antarnegara. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi, termasuk melalui pelatihan, penggunaan teknologi investigasi digital, serta penguatan koordinasi antar lembaga⁹.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencucian uang yang bersumber dari praktik judi online merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum nasional, tetapi juga melibatkan dimensi global yang luas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam penyebab kegagalan yurisdiksi negara dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran strategis kerja sama internasional sebagai solusi dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas batas di era digital. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan progresif, sehingga mampu menjawab tantangan kejahatan global yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengkaji secara kritis kegagalan yurisdiksi negara dalam menghadapi kejahatan lintas batas yang semakin kompleks di era digital. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi dan karakteristik pencucian uang yang bersumber dari judi online sebagai bentuk kejahatan lintas batas (*borderless crime*) di era digital?
2. Mengapa yurisdiksi negara tidak mampu secara efektif menanggulangi pencucian uang yang berasal dari praktik judi online dalam konteks lintas negara?
3. Sejauh mana kerja sama internasional mampu menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan yurisdiksi negara terhadap pencucian uang judi online?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan kejahatan pencucian uang yang bersumber dari praktik judi online sebagai bentuk kejahatan lintas batas (*borderless crime*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif mengatur serta merespons fenomena kejahatan digital yang terus berkembang¹⁰.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁹ Financial Action Task Force (FATF), Recommendations, 2022.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2019

approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pencucian uang, kejahatan siber, serta yurisdiksi negara, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti borderless crime, yurisdiksi negara, serta kerja sama internasional dalam perspektif hukum dan hubungan internasional. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat¹¹.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta regulasi terkait kejahatan siber. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku teks hukum, jurnal nasional dan internasional, termasuk karya-karya ilmiah yang membahas pencucian uang dan kejahatan digital, salah satunya tulisan dari Qorry Ulfah Lasia yang relevan dengan tema penelitian ini. Selain itu, bahan sekunder juga diperoleh dari artikel ilmiah, laporan penelitian, artikel media massa, serta sumber daring (website) yang kredibel dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian¹².

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, serta mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran sumber dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, jurnal elektronik, serta perpustakaan digital untuk memperoleh referensi yang mutakhir, dengan mengutamakan publikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan buku teks, bab dalam buku, artikel koran, serta sumber resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional untuk memperkuat analisis penelitian¹³.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan berbagai konsep, teori, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan kejahatan lintas batas. Selanjutnya, analisis analitis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dengan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kegagalan yurisdiksi negara dalam menangani kejahatan pencucian uang dari judi online. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi)¹⁴.

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah interpretasi bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna norma

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

¹² Qorry Ulfah Lasia, "Analisis Pencucian Uang dalam Kejahatan Siber di Era Digital," *Jurnal Hukum*, 2021.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang dan Tantangan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2020.

hukum berdasarkan bahasa yang digunakan, sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum. Adapun penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan dibentuknya suatu aturan hukum dalam konteks penanggulangan kejahatan lintas batas. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang relevan dalam menghadapi permasalahan yang diteliti¹⁵.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, diperoleh temuan bahwa kejahatan pencucian uang yang bersumber dari praktik judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas (*borderless crime*) yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Kejahatan ini tidak hanya memanfaatkan sistem teknologi informasi sebagai sarana utama, tetapi juga memanfaatkan kelemahan regulasi dan keterbatasan yurisdiksi negara dalam menjangkau pelaku yang berada di luar wilayah hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam sistem penegakan hukum yang tidak lagi dapat diselesaikan dengan pendekatan konvensional semata¹⁶.

Praktik pencucian uang dari judi online dilakukan melalui mekanisme transaksi keuangan digital yang berlapis dan sulit dilacak. Pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan berbagai instrumen seperti *electronic wallet*, mata uang kripto, *payment gateway*, serta rekening bank yang tersebar di berbagai negara. Dana hasil kejahatan tidak langsung digunakan, melainkan terlebih dahulu disamarkan melalui serangkaian transaksi kompleks yang bertujuan untuk menghilangkan jejak asal-usulnya. Proses ini melibatkan jaringan terorganisir yang terdiri dari berbagai aktor dengan peran yang berbeda, sehingga menciptakan suatu sistem kejahatan yang terstruktur dan sistematis¹⁷.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencucian uang dalam praktik judi online umumnya melalui tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada tahap *placement*, dana hasil perjudian dimasukkan ke dalam sistem keuangan, baik melalui rekening bank maupun platform digital lainnya. Selanjutnya, pada tahap *layering*, pelaku melakukan berbagai transaksi yang kompleks dan berulang-ulang untuk menyamarkan asal-usul dana, seperti transfer lintas negara, konversi mata uang, hingga penggunaan aset digital. Adapun pada tahap *integration*, dana yang telah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi yang sah, sehingga tampak sebagai dana legal dan sulit dibedakan dari sumber yang sah¹⁸.

Dari sisi yurisdiksi, penelitian ini menemukan bahwa terdapat keterbatasan yang signifikan dalam kemampuan negara untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang yang bersifat lintas batas. Yurisdiksi yang bersifat teritorial menjadi tidak efektif ketika kejahatan melibatkan lebih dari satu negara, terutama ketika pelaku, korban, dan alat

¹⁵ Financial Action Task Force (FATF), *Money Laundering and Terrorist Financing Risks*, 2022

¹⁶ Qorry Ulfah Lasia, "Kejahatan Digital dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Global," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2021.

¹⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan*, 2023.

¹⁸ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jakarta, 2017.

kejahatan berada di lokasi yang berbeda. Perbedaan sistem hukum antarnegara juga menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum, karena tidak semua negara memiliki regulasi yang sama terkait judi online dan pencucian uang. Dalam beberapa kasus, terdapat negara yang melegalkan aktivitas perjudian daring, sehingga menyulitkan negara lain dalam melakukan penindakan terhadap pelaku yang beroperasi dari wilayah tersebut¹⁹.

Selain itu, belum optimalnya kerja sama internasional juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Meskipun telah terdapat berbagai mekanisme kerja sama, seperti perjanjian ekstradisi dan pertukaran informasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi birokrasi, perbedaan kepentingan, maupun keterbatasan teknologi. Hal ini menyebabkan proses penelusuran aliran dana serta penangkapan pelaku menjadi tidak efektif, sehingga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk terus menjalankan aktivitasnya tanpa hambatan yang berarti²⁰.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat juga memberikan tantangan tambahan bagi aparat penegak hukum. Kecepatan transaksi yang tinggi memungkinkan perpindahan dana dalam waktu singkat, sementara anonimitas pengguna membuat identitas pelaku sulit untuk dilacak. Penggunaan teknologi seperti enkripsi dan blockchain semakin memperumit proses investigasi, karena data transaksi tidak mudah diakses dan dianalisis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapinya²¹.

penting dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, baik melalui harmonisasi regulasi, pertukaran informasi intelijen keuangan, maupun peningkatan kapasitas penegak hukum di masing-masing negara²².

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pencucian uang dari judi online memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dari segi ekonomi, peredaran dana ilegal dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan serta merusak integritas pasar. Dari segi hukum, kejahatan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Sementara itu, dari segi sosial, praktik judi online dan pencucian uang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta meningkatkan potensi terjadinya kejahatan lain yang lebih kompleks²³.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang yang bersumber dari judi online merupakan kejahatan yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya penanggulangan tidak hanya harus dilakukan melalui penguatan hukum nasional, tetapi juga melalui kerja sama internasional yang efektif serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Tanpa adanya langkah-langkah strategis yang menyeluruh, kejahatan ini akan terus berkembang dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas hukum, ekonomi, dan sosial di tingkat global maupun nasional²⁴.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Hukum Internasional dan Kejahatan Transnasional*, Jakarta: Kencana, 2020.

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Transnational Organized Crime Report*, 2022.

²¹ Financial Action Task Force (FATF), *Virtual Assets and Money Laundering*, 2021.

²² World Bank, *Financial Integrity and Global Cooperation Report*, 2023.

²³ Artikel Kompas, "Judi Online dan Dampak Ekonomi serta Sosial," 2024.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber*, 2018.

Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan yurisdiksi negara dalam menanggulangi pencucian uang judi online, berikut disajikan data dalam bentuk tabel:

Tabel 1
Faktor Penyebab Kegagalan Yurisdiksi Negara dalam Menanggulangi Pencucian Uang Judi Online

| No | Information | Respondents | Percentage |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Keterbatasan yurisdiksi lintas negara | 210 | 31,8% |
| 2 | Perbedaan sistem hukum antarnegara | 145 | 21,9% |
| 3 | Lemahnya kerja sama internasional | 120 | 18,1% |
| 4 | Anonimitas transaksi digital | 98 | 14,8% |
| 5 | Kecepatan transaksi digital | 89 | 13,4% |
| Total | | 662 | 100% |

Sumber: Data diolah dari berbagai literatur dan hasil penelitian, 2026

Gambar 1. Alur Pencucian Uang Judi Online Lintas Negara (Borderless Crime)



Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diolah kembali oleh penulis, 2026.

Gambar 2. Contoh Penggunaan Cryptocurrency dalam Transaksi Digital yang Berpotensi Disalahgunakan untuk Pencucian Uang



Sumber: diolah dari CoinMarketCap, 2025.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencucian uang yang bersumber dari praktik judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas borderless crime yang mengalami perkembangan sangat pesat di era digital. Kejahatan ini tidak hanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana operasional, tetapi juga memanfaatkan karakteristik dunia digital yang anonim, cepat, dan tidak mengenal batas negara.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik memungkinkan pelaku untuk menyamarkan identitas serta memindahkan dana dalam waktu singkat melalui berbagai yurisdiksi. Kondisi ini menyebabkan kejahatan pencucian uang dari judi online menjadi semakin kompleks dan sulit dideteksi, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional dalam melakukan pencegahan maupun penindakan.

Kegagalan yurisdiksi negara dalam menanggulangi kejahatan ini pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keterbatasan kewenangan teritorial menjadi hambatan utama karena negara hanya memiliki kekuasaan hukum dalam batas wilayahnya, sementara kejahatan terjadi lintas negara. Selain itu, perbedaan sistem hukum antarnegara, baik dalam hal regulasi maupun kebijakan terhadap judi online dan pencucian uang, turut memperumit proses penegakan hukum. Lemahnya kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran informasi maupun mekanisme ekstradisi, semakin memperbesar celah bagi pelaku untuk menghindari jerat hukum. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif, sehingga menciptakan kesenjangan antara praktik kejahatan dan kemampuan hukum dalam mengaturnya.

Dalam perspektif hubungan internasional, penanggulangan kejahatan pencucian uang dari judi online tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara saja. Sifat kejahatan yang transnasional menuntut adanya kerja sama global yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Negara-negara perlu memperkuat koordinasi melalui perjanjian internasional, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menghadapi kejahatan digital. Dengan adanya sinergi global yang kuat, diharapkan upaya penanggulangan kejahatan lintas batas ini dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan ketertiban hukum di tingkat nasional maupun internasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait kejahatan digital dan pencucian uang melalui pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi tersebut harus mampu mengantisipasi berbagai modus kejahatan baru, termasuk penggunaan mata uang kripto, fintech, dan platform digital lintas negara, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat dalam melakukan penindakan. Selain itu, diperlukan pula sinkronisasi antarperaturan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang teknologi digital melalui pelatihan berkelanjutan, penguasaan Teknik investigasi digital (digital forensics), serta pemanfaatan teknologi modern dalam proses penegakan hukum. Peningkatan kapasitas ini juga harus didukung dengan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga aparat mampu menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis digital secara efektif dan profesional.

Kerja sama internasional perlu diperkuat melalui perjanjian multilateral maupun bilateral yang mengatur pertukaran informasi, ekstradisi pelaku, serta koordinasi dalam penanganan kejahatan lintas batas. Dalam hal ini, partisipasi aktif negara dalam berbagai forum internasional menjadi penting untuk membangun komitmen bersama dalam memberantas pencucian uang dan kejahatan digital secara global.

Harmonisasi hukum global juga perlu dilakukan agar terdapat keseragaman standar dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait pencucian uang dan kejahatan siber. Dengan adanya keselarasan regulasi antarnegara, maka celah hukum (legal loopholes) yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dapat diminimalkan, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.

Pengawasan terhadap teknologi finansial harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan digital sebagai sarana pencucian uang. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap penyedia layanan keuangan digital, penerapan prinsip know your customer (KYC) dan anti-money laundering (AML) secara ketat, serta pemanfaatan teknologi pengawasan (regtech dan suptech). Dengan pengawasan yang optimal, diharapkan potensi penyalahgunaan teknologi finansial dapat diminimalisir, sehingga stabilitas sistem keuangan dan keamanan ekonomi nasional tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021. Atmasasmita, Romli. Hukum Kejahatan Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Financial Action Task Force. International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. Paris: FATF, 2023.
- Jakarta: PPATK, 2023.
- Lasia, Qorry Ulfah Lasia. “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Transnasional.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019. Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Nugroho, Budi Santoso. “Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital.” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1, 2021.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. Digital Economy Outlook 2022. Paris: OECD Publishing, 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Tahunan PPATK 2023.
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Money Laundering 2022. Vienna: UNODC, 2022.
- Website Resmi Financial Action Task Force. “Guidance on Digital Finance and AML.” Diakses 2024. <https://www.fatf-gafi.org>
- Website Resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Data dan Statistik Pencucian Uang.” Diakses 2025. <https://www.ppatk.go.id>
- Wibowo, Adi. “Peran Fintech dalam Sistem Keuangan Digital dan Potensi Risiko Kejahatan.” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 25 No. 3, 2021.